

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Berlakng

Pembangunan Desa yang baik merupakan integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan kembali untuk masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup yang bisa dikategorikan layak. Karakteristik pembangunan di pedesaan memiliki sifat multidimensi menyangkut aspek kehidupan di Desa. Pembangunan dilakukan oleh masyarakat dengan dibantu dan bimbingan dari pemerintah. Akan tetapi kenyataannya, masyarakat di pedesaan masih cukup banyak yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya alam, serta sumber daya modal yang tidak memadai. Maka dari itu kerja sama dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan menggerakkan roda pembangunan demi terlaksana proses pembangunan di Desa tersebut.¹

Pada umumnya, desa memiliki sumber daya alam yang cukup memadai dan bahkan sangat potensial. Hanya saja masalah yang dihadapi adalah mengenai kemampuan sumber daya manusia, apakah cukup mampu dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Desa atau bahkan sebaliknya. Maka, kerjasama dan kesepakatan semua pihak bekerja keras yang diperlukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memadai agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya alam, sebagaimana yang memposisikan masyarakat daerah sebagai penonton

¹Bryant, Coralie. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. (Jakarta : LP3ES, 1987), h. 361.

dipinggir lapangan, sementara orang lain memperebutkan kekayaan alamnya. Masyarakat jangan menjadi asing dan terasingkan di daerahnya sendiri. Akan tetapi masyarakat yang harus menjadi tuan rumah dirumahnya sendiri.²

Kendala yang dihadapi adalah kebutuhan akan sumber daya manusia, tetapi kita tidak boleh berdalih secara “klasik” bahwa kita belum siap dengan sumber daya manusia yang ada. Apabila demikian, kita akan menunggu berapa tahun lagi baru siap memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam sendiri. Upaya untuk menanggulangi misalnya dengan cara memanfaatkan secara maksimal sumber daya manusia yang sudah ada dengan pelatihan, pengiriman tenaga ke dalam dan ke luar Negeri, atau untuk sementara dapat meminta dan mendatangkan tenaga ahli asing sambil belajar dengan imbalan jasa sesuai dengan ketentuan yang lazim. Semua ini perlu mendapat penanganan serius, secara terencana, terprogram, dan terjadwal (*scheduling*) dan sekala prioritas sesuai dengan kebutuhan.

Disamping itu, permasalahan dalam pemerintahan juga selalu kita lihat sebagaimana sering terjadi kecenderungan pihak birokrat atau aparat menghabiskan dana setiap kali menjelang akhir tahun anggaran pembangunan, hal itu tidak boleh terjadi lagi. Karena dengan begitu daerah yang bersangkutan akan melakukan pembelian atau pengadaan barang tertentu secara besar-besaran yang sebenarnya tidak dibutuhkan.³ Usaha yang diinginkan oleh Kepala Desa saat ini dirasa memang pada tercapainya keinginan untuk membangun Desa dalam

²Wijaya, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 78.

³*Ibid*, h. 80.

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Sebagaimana harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa dalam pasal 26 undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yaitu ;

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa,
2. Melaksanakan pembangunan desa,
3. Pembinaan kemasyarakatan desa,
4. Pemberdayaan masyarakat desa,
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
6. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, dan
7. Mengembangkan potensi sumber daya alam.

Mulai dari menggali, memanfaatkan sumber daya alam yang ada, segala bentuk pembangunan desa dan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang akuntabel dan transparan menjadi tujuan bersama Kepala Desa, bersama Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat.⁴ Akan tetapi, tujuan bersama tersebut hingga saat ini belum sepenuhnya terpenuhi. Mengingat pembangunan desa memerlukan proses waktu dalam pelaksanaan yang sistematis dan terpadu. Banyak Kepala Desa mengakui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa mereka memerlukan waktu, anggaran, dan tenaga yang tidak sedikit. Maka dari itu, untuk mempercepat tujuan pembangunan desa diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintahan setempat dan masyarakat.⁵

⁴Zaidan Nawawi, *Menajemen Pemerintahan*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h.164.

⁵Kansil, C.S.T. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 27 Agustus 2001), h.56-57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari fitrah manusia itu sendiri dilahirkan oleh Allah SWT ke bumi ini sebagai manusia yang ketergantungan pada manusia lainya, atau merupakan makhluk social (*social being*). Karena kenyataannya tidak ada manusia yang mampu hidup atau lahir dengan proses dibesarkan tanpa bantuan orang lain. Dan hidup bermasyarakat itu sendiri merupakan fitrah manusia.⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hujarat[49] ayat ke 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa, proses terjadinya masyarakat dimulai dengan Allah SWT menciptakan manusia dari individu-individu, yang berbeda jenis kelamin, kemudian berkembang biak, yang pada gilirannya membentuk kelompok itu untuk tidak dipertentangkan, tetapi justru untuk dipersatukan dan baik buruknya suatu kelompok bukan diukur dari besar kecil atau kuat lemah, tetapi diukur dari aspek ketaqwaan kepada Allah SWT. Pada setiap kelompok itu diperlukan adanya pemimpin yang berdiri di tengah-tengah masyarakat, diakui segenap warganya, memegang dan mengembangkan nilai-nilai hidup yang disepakati, dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang beradab.

⁶Muhaimin. *Studi Islam Dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, cet III, 2012), h. 231.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam pemimpin itu dikenal dengan sebutan *khalifah, imam, malik, amir dan sulthan* yang berarti, gelar seorang penguasa atau seseorang yang diikuti oleh suatu kaum. Dalam sejarah Islam, kita ketahui bahwa gelar khalifah banyak digunakan dari pada *imam*. Misalnya, Abu Bakar Siddiq disebut khalifah, demikian pula Umar Ibnu al-Khattab, ‘Ali Ibnu AbiThalib dan Utsman Ibnu Affan. Bahkan gelar khalifah ini digunakan pula dikalangan Bani Umayyah dan Abbasiyah. Abu Bakar pertama kali menggunakan gelar khalifah seperti halnya Umar Ibnu al-Khattab yang pertama kali menggunakan amirul mukminin. Kata *imam* lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa kebaikan. Kemudian kata-kata *imam* juga sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu, dalam kepustakaan Islam dibedakan antara *imam* yang berkedudukan sebagai kepala Negara atau yang memimpin umat diistilahkan *al-Imamah al-Udhum atau al-Imamah al-Kubra*. Dan *imam* yang mengimami dalam shalat disebut *al-Imamah Shugra*. Adapun kata *imamah* ditakrifkan oleh Al-Mawardi, ialah “suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian didalam memelihara Agama dan mengendalikan Dunia”⁷

Seorang pemimpin itu sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup kelompok masyarakat dalam menjaga Agama, ketentraman, keadilan, dan menumpas kedzaliman, serta terhindar dari perpecahan, kakacauan dan kesulitan hidup. Karena pemimpin merupakan satu komponen utama dalam suatu tatanan kehidupan umat. Masyarakat tidak akan mampu bergerak tanpa adanya pemimpin sebagai *mediator, motivator, dan komunikator* dalam pembangunan

⁷Djazauli, A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, cet IV, 2009), h. 54-57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberbagai bidang, diharapkan seorang pemimpin harus mampu menjalankan tiga fungsi ini dalam kelompoknya. Sehingga dia juga mampu mendapatkan pengakuan, dan dukungan dari bawahannya serta menggerakkan bawahannya kearah tujuan tertentu yang sejalan dengan visi dan misinya sebuah Pemerintahan, Daerah, Desa atau kelompok. Hal itu juga yang diusahakan Kepala Desa Sungai Pinang Bapak Muslim Burhan, periode 2011-2017. Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Pasal 1 ayat (12), berbunyi “Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesederhanaan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.”⁸

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis mengenai kondisi Desa Sungai Pinang, potensi kekayaan alam yang bisa digali dan dimanfaatkan adalah sektor pertanian (Padi, umbi, jagung, terung, jenis kacang-kacangan, cabe rawit, kangkung, sawi). Sedangkan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa adalah berkebun karet dan sebagian kecil mempunyai lahan sawit bagi ekonomi yang kaya. Disini upaya Kepala Desa Sungai Pinang memanfaatkan lahan pertanian untuk menopang kehidupan masyarakat yang dikategorikan layak. Pemerintah Desa bekerjasama dengan dinas Pertanian setempat dengan membentuk kelompok tani, yaitu memberikan ilmu atau pemahaman yang baru bagi masyarakat cara mengelola lahan pertanian khususnya dalam mengelola padi,

⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 4.

agar masyarakat mendapatkan hasil panen yang maksimal. Serta mengusulkan dan memberikan bantuan yang diperlukan masyarakat dalam bertani padi kepada pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah mengantisipasi mata pencaharian masyarakat ketika hasil karet menurun, diakibatkan rendahnya harga karet yang ditetapkan Perusahaan. Sehingga masyarakat tetap mampu bertahan melangsungkan kehidupannya dengan normal, terhindar dari krisis ekonomi juga kemiskinan dan kelaparan. Kemudian Kepala Desa juga sudah membangun serta meresmikan pasar kaget untuk masyarakat Desa Sungai Pinang dan sekitarnya, agar mengurangi biaya transportasi masyarakat. Seperti berbelanja di Pasar Minggu Lubuk Jambi yang membutuhkan waktu kurang lebih 15-20 menit berkendara roda dua (motor). Sedangkan di Pasar kaget ini hanya dengan berjalan kaki masyarakat bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar tersebut, setiap sore Jum'at. Berlokasi di pinggir Sungai Kuantan tepatnya di Dusun II belakang mesjid Ahlusunnah Desa Sungai Pinang.⁹

Dari uraian di atas, tentu cukup banyak tugas dan kewajiban Kepala Desa yang harus dia penuhi untuk mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan bersama melalui sumber daya alam Desa. Maka dari itu tahapan demi tahapan perlu dijalankan mengingat waktu atau masa jabatan yang relatif singkat dibandingkan tugas sebanyak itu. Semua bisa tercapai apabila antara Kepala Desa dan Perangkat Desa aktif saling mendukung dan memberikan ide-ide atau masukan yang membangun, terjaganya hubungan pemimpin (sebagai Kepala Desa) dan perangkat Desa bersama masyarakat yang mengakui kepemimpinan yang berada

⁹Muslim Burhan, Kepala Desa Sungai Pinang periode 2011-2017, wawancara, Rabu 07/12/2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



di tengah-tengah masyarakat, mengembangkan nilai-nilai hidup yang disepakati, demi menciptakan kehidupan masyarakat yang beradab, terhindar dari perpecahan, kekacauan dan kesulitan hidup. Akan tetapi semua yang diharapkan tersebut belum bisa berjalan sepenuhnya, dikarenakan ada beberapa hal seperti perbedaan pemahaman dalam masyarakat baik itu mengenai Suku, Agama, ilmu pengetahuan. Perbedaan golongan status ekonomi miskin, ekonomi menengah, dan golongan kaya. Kemudian yang selalu terjadi di Daerah manapun yaitu, perbedaan partisipasi pendukung pemilihan Kepala Desa setelah disahkan kepala Desa terpilih.

Maka dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang ada di Desa Sungai Pinang ini dengan mengambil judul :**“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KEPALA DESA DALAM MEMANFAATKAN KEKAYAAN ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESASUNGAI PINANG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan penulis ambil untuk menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Desa dalam memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat tani Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ditinjau menurut fiqh siyasah (Periode bapak Muslim Burhan tahun 2011-2017.)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut ;

1. Apakah pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Desa sudah mensejahterakan masyarakat tani Desa Sungai Pinang ?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat tani Desa Sungai Pinang ?
3. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pemberdayaan masyarakat tani oleh Kepala Desa Sungai Pinang ?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tersebut harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan apakah pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Desa melalui pemanfaatan kekayaan alam sudah mensejahterakan masyarakat tani Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat tani Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pemberdayaan masyarakat tani oleh Kepala Desa Sungai Pinang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis, dan pembaca serta pendengar dalam mengembangkan ilmu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat oleh seorang pemimpin (Kepala Desa), kemudian prinsip seorang pemimpin dalam kajian *Fiqh Siyasa*.
2. Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasa) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penulis melakukan penelitian di Desa Sungai Pinang ini, dikarenakan Desa kelahiran sekaligus tempat tinggal penulis yang mana membuat penulis bertannya-tanya. Kenapa masyarakat Desa Sungai Pinang selalu menjerit ketika harga karet turun atau murah, sehingga merasa terbebani biaya ekonomi mereka yang tidak sesuai dengan harga kebutuhan pokok yang hari demi hari selalu naik. Padahal hampir semua masyarakat memiliki tanah sawah dan lahan kosong yang bisa ditanami tanaman kebutuhan sehari-hari untuk kelancaran hidup mereka yang normal dan layak. Akhirnya penulis menjumpai kepala desa untuk membicarakan dan menanyakan seperti apa keseriusan Kepala Desa Sungai Pinang dalam memberdayakan masyarakat Desa Sungai Pinang menangani dampak ekonomi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terus berlanjut dan menjadi mimpi buruk bagi masyarakat. Dalam hal ini, masa pemerintahan Bapak Muslim Burhan periode tahun 2011-2017. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Kepala Desa Sungai Pinang memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan alam desa untuk kesejahteraan masyarakat tani.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa Sungai Pinang, Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pinang, Kepala Dusun yang merupakan pimpinan informal terdapat tiga (III) Dusun di Desa Sungai Pinang, tokoh masyarakat, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Sungai Pinang, 25 kepala keluargayang tergabung dalam kelompok tani di 3 dusun Desa Sungai Pinang, dan pegawai dinas Pertanian Kecamatan Hulu Kuantan. Sedangkan yang dijadikan objek penelitian adalah pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Desa dalam memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat tani Desa Sungai Pinang ditinjau menurut *fiqh siyasah*.

3. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini merupakan masyarakat tani Desa Sungai Pinang yang terdiri dari 257 kepala keluarga. Karena populasi penelitian lebih dari 100, maka penulis dalam mengambil sampel menggunakan teknik random sampling. Artinya untuk sampel penulis mengambil 10% dari jumlah populasi yang diambil secara acak. Yaitu, untuk kepala keluarga sebanyak 25 (dua puluh lima) kepala keluarga yang tergabung dalam keompok tani di 3 (tiga) Dusun Desa Sungai Pinang, total sampling untuk pemerintahan Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungai Pinang berjumlah 10 (sepuluh) orang : 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Urusan (kaur) ; Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, dan Kaur Umum. 3 (tiga) orang Kepala Dusun, 2 (dua) orang mewakili Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian 1 (satu) orang Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Pinang, 2 (dua) orang tokoh masyarakat, dan 1 (satu) orang pegawai penyuluh lapangan dari dinas Pertanian Kecamatan Hulu Kuantan. Jadi pada penelitian ini, jumlah sampel ada 39 orang.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini akan diperoleh dari:

- a. Data primer yaitu; data yang akan diperoleh atau diambil dari Kepala Desa serta Perangkat Desa Sungai Pinang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Pinang, 25 (dua puluh lima) kepala keluarga yang tergabung dalam kelompok tani di 3 (tiga) Dusun Desa Sungai Pinang, 2 (dua) orang Tokoh masyarakat Desa Sungai Pinang, 1 (satu) orang ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Pinang, dan Pegawai Petugas Penyuluh lapangan dari dinas Pertanian Kecamatan Hulu Kuantan.
- b. Data sekunder yaitu; data yang akan diperoleh melalui pencatatan sipil, baik dari Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi, kantor Camat Hulu Kuantan, kantor Kepala Desa Sungai Pinang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Pinang, Kepala Dusun di Desa Sungai Pinang, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Pinang, dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian penulis. Serta buku-buku sebagai penyempurnaan penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- a. Obsevasi yaitu; dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Ditujukan pada masalah yang dihadapi Kepala Desa Sungai Pinang dalam memberdayakan masyarakatmelaluiipemanfaatan kekayaan alam yang ada untuk kesejahteraan masyarakattani Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Wawancara yaitu; mengarah kepada responden yang terdiri dari KepalaDesa beserta Perangkat Desa Sungai Pinang, Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pinang, ketua lembaga pemberdayaan masyarakatDesa Sungai Pinang, 2 (tdua) orang tokoh masyarakat Desa Sungai Pinang,25 (dua puluh lima) kepala keluarga yang tergabung dalam kelompok tani di 3 (tiga) dusunDesa Sungai Pinang, dan 1 (satu) orang petugas penyuluh lapangan dari dinas pertanian Kecamatan Hulu Kuantan.
- c. Dokumentasi yaitu; sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menganalisis, menafsirkan bahan yang ditulis. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan hasil dokumentasi data-data yang berasal dari kantor Kepala Desa Sungai Pinang, Kantor Camat Hulu Kuantan, dan Kantor Bupati Kuantan Singingi yang berkenaan dengan gambaran umum desa, baik dari segi sejarah, luas, letak pemerintahan, kependudukan, sosial, Agama, adat dan budaya, mata pencaharian, ekonomi, pendidikan dan lainnya.



G. Metode Penulisan

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul dan di rasa cukup, maka penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Metode Deduktif yaitu ; dengan cara menggunakan kaedah-kaedah umum yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulannya secara khusus.
2. Metode Induktif yaitu ; dengan cara mengedepankan fakta-fakta yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Kemudian fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulannya secara umum.
3. Metode Deskriptif yaitu ; dengan cara menguraikan data-data yang di peroleh. Kemudian data-data tersebut dianalisa dengan benar.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan berisikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Berisikan tinjauan umum lokasi penelitian yang menguraikan sejarah singkat Desa Sungai Pinang, letak geografis, penduduk, Agama, pendidikan, adat- istiadat dan budaya, serta sosial ekonomi atau mata pencaharian masyarakat Desa Sungai Pinang Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi.

BAB III Berisikan kerangka teoritis; Pengertian pemberdayaan masyarakat, Prinsip dasar dan upaya pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Desa,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Macam-macam potensi sumber daya alam desa dan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat oleh seorang Kepala Desa (pemimpin) ditinjau menurut *Fiqh Siyasa*.

BAB IV

Pembahasan seperti apa pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Desa dalam memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat tani Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat tani Desa Sungai Pinang. Dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasa* terhadap pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Desa Sungai Pinang.

BAB V

Penutup berisikan, kesimpulan dan saran.